



*SALINAN*

## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 19 TAHUN 2001  
TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN KAMPUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, perlu didukung dengan sistem pembiayaan yang berkesinambungan, dipandang perlu menata Sistem Keuangan Kampung untuk mendukung pembiayaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kampung;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu mengatur Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kampung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN  
KAMPUNG.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Bupati, adalah Bupati Kutai Barat;
- c. Kampung, adalah sebutan Desa dalam bahasa yang umum dipergunakan penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- d. Pemerintah Kampung, adalah Petinggi dan Perangkat Kampung;
- e. Badan Perwakilan Kampung disingkat BPK, adalah Badan Perwakilan Kampung di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- f. Sumber Pendapatan Kampung, adalah Pendapatan Asli Kampung sendiri, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi serta lain-lain pendapatan yang sah;
- g. Kekayaan Kampung, adalah asset fisik yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Kampung yang bersangkutan;
- h. Gotong royong, adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela warga Kampung dan atau antar Kampung dengan Pemerintah Kampung untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual;
- i. Pungutan Kampung adalah Pungutan baik uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Kampung yang ditetapkan melalui Peraturan Kampung dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung;
- j. Pengawasan sumber pendapatan Kampung dan kekayaan Kampung yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan baik;

- k. Hasil usaha Kampung adalah Penerimaan yang diperoleh dari usaha yang langsung dari perolehan jasa dan proses produksi jasa;
- l. Hasil kekayaan diterima Kampung dan hasil dari Penerimaan Pemerintah Kampung dalam pemakaian fasilitas fisik secara langsung dan melalui pihak ketiga;
- m. Pendapatan lain adalah penerimaan sah yang diperoleh Pemerintah Kampung baik berupa uang, barang nilainya tidak tetap tiap tahun;
- n. Bantuan dari penerimaan Kabupaten.

## **BAB II**

### **SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN KAMPUNG**

#### **Pasal 2**

- (1) Sumber Pendapatan Kampung terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Kampung;
  - b. Bantuan dari Penerimaan Kabupaten;
  - c. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
  - d. Sumbangan dari pihak ketiga; dan
  - e. Pinjaman Kampung.
- (2) Sumber Pendapatan Kampung yang telah dimiliki dan dikelola oleh Kampung wajib dipertahankan oleh Pemerintah Kampung dari pengambil alihan pihak lain.

#### **Pasal 3**

- (1) Pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. hasil kekayaan Kampung;
  - b. hasil usaha Kampung;
  - c. hasil swadaya dan partisipasi;
  - d. hasil gotong royong; dan
  - e. lain-lain pendapatan asli Kampung yang sah.

- (2) Bantuan dari Penerimaan Kabupaten, meliputi :
- a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi;
  - b. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

#### **Pasal 4**

- (1) Hasil kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, bersumber dari :

- a. Tanah Kas Kampung;
- b. Pasar Kampung;
- c. Bangunan Kampung;
- d. Obyek Rekreasi yang diurus oleh Kampung;
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Kampung
- f. Hutan Kampung;
- g. Perairan/Pantai alam batas tertentu yang diurus oleh Kampung;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Kampung;
- j. Potensi Pertambangan dalam batas tertentu yang dikelola oleh Kampung;
- k. Badan Usaha Milik Kampung;
- l. Jalan Desa; dan
- m. Lain-lain kekayaan milik Pemerintah Kampung.

- (2) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c, bersumber dari :

- a. bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Dana Pembangunan Kampung;
- c. dana-dana operasional instansi sektoral;
- d. Tunjangan untuk Petinggi dan Perangkat Kampung;
- e. Bantuan Petinggi;
- f. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi.

- (3) Jenis dan bentuk pungutan Kampung selain yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III**

#### **PEMBERDAYAAN SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemberdayaan Potensi Kampung dalam meningkatkan pendapatan Kampung dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Kampung dan melakukan pinjaman Kampung serta mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Pemerintah Kampung dilarang mengadakan pungutan tambahan terhadap obyek pajak dan retribusi yang berada di Kampung yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten sebagai sumber Pendapatan Daerah;
- (3) Sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Kampung yang bersangkutan.
- (4) Pembagian pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kampung diurus oleh Pemerintah Kampung dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung.
- (2) Sumber Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung disingkat APBK;
- (3) Petinggi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan, pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 7**

- (1) Penetapan besarnya pungutan dari masing-masing jenis sumber pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Kampung.
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan BPK.

### **Pasal 8**

- (1) Pungutan Kampung untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dapat dilakukan dengan keputusan Petinggi.
- (2) Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat dengan BPK.
- (3) Pelaksanaan keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPK dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Camat.

### **Pasal 9**

- (1) Pengawasan atas pengelolaan sumber Pendapatan Kampung dilaksanakan oleh BPK.
- (2) Aparat pengawasan Fungsional dapat melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku';

### **Pasal 10**

- (1) Sumber Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

- (2) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika :
- a. ganti rugi berupa uang yang senilai dengan nama yang dialihkan;
  - b. penggantian berupa barang yang senilai dengan obyek yang dimiliki oleh Kampung; dan
  - c. mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Semua ketentuan Peraturan tentang sumber Pendapatan Kampung sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sumber Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dikelola oleh Kampung yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar

Pada tanggal 14 Mei 2001

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar

Pada tanggal 14 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**ttd**

**H. ADJI MUHAMMAD**

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat

**Adrianus Joni, SH., MM.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2001